



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* diperlukan upaya percepatan penanganan secara terpadu dan menyeluruh demi terwujudnya Visi Pembangunan Daerah “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, perlu menetapkan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatatan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

10. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Daerah yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
12. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
13. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah batasan interaksi masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
14. Tatahan Kehidupan Era Baru adalah suatu budaya baru untuk hidup bersih, sehat, aman, dan produktif di tengah pandemi COVID-19.
15. Protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh setiap orang, suatu Instansi/Lembaga pada saat akan melakukan aktivitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Penerapan Disiplin adalah upaya untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan untuk mentaati suatu nilai tata tertib.
17. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya untuk ditaatinya Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan atau tanpa disertai sanksi hukum.
18. *Krama* adalah warga masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau identitas lain yang dipersamakan dengan alamat dan tempat tinggal di Daerah.
19. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
20. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat di Desa Adat.
21. Warga Negara Indonesia adalah orang Bangsa Indonesia asli dan orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. Wisatawan Mancanegara adalah orang asing yang melakukan wisata.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
25. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola suatu kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
26. Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
27. Penanggung Jawab Tempat adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
28. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, beserta perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dikenai bayaran.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh pemangku kepentingan melalui Tatanan Kehidupan Era Baru.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. meningkatkan partisipasi aktif *Krama* Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan;
- b. mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru COVID-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau Instansi Pemerintahan;
- c. meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi COVID-19; dan
- d. terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. pelaksanaan;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. pendanaan ;
- e. pembinaan, pengawasan dan penegakan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Kegiatan Masyarakat di Daerah dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Dalam hal sebaran kasus Positif pada Desa, Kelurahan dan Desa Adat di Daerah meningkat dan tidak terkendali maka Walikota memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat.
- (3) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data analisis risiko yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Pembatasan kegiatan masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat untuk percepatan penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan sosial dan budaya;

- d. pembatasan kegiatan di tempat umum termasuk pembatasan belanja di pasar (belanja dari rumah); dan
 - e. pembatasan moda transportasi dan mobilisasi masyarakat.
- (2) Dalam hal ada kepentingan mendesak yang menyebabkan orang keluar rumah, maka setiap orang harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan pelaksanaan Protokol Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Sektor Kegiatan Pasal 8

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap Protokol Kesehatan dalam beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni:
- a. pelayanan publik;
 - b. transportasi;
 - c. adat dan agama;
 - d. seni dan budaya;
 - e. pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - f. perdagangan;
 - g. lembaga keuangan bank dan non bank;
 - h. kesehatan;
 - i. jasa dan konstruksi;
 - j. pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - k. sosial;
 - l. fasilitas umum;
 - m. ketertiban, keamanan, dan ketentraman;
 - n. pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga; dan
 - o. pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Subjek Pengaturan Pasal 9

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara; dan

- c. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
- (2) Perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Daerah, Desa, Kelurahan dan Desa Adat, dan/atau tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- (3) Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Daerah, Desa, Kelurahan dan Desa Adat, dan/atau tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- (4) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi orang perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 10

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), yakni:
 - a. bagi perorangan Warga Negara Indonesia, Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara:
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
 - 3. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 4. tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis seperti demam/batuk/ pilek/nyeri tenggorokan;
 - 5. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 6. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 - 7. bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan gejala klinis COVID-19.
 - b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:
 - 1. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketatatan dan kepatuhan pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19;
 - 2. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - a) tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai;
 - b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat yang mudah dilihat;
 - c) *hand sanitizer* minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - d) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang memadai.

3. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
 6. menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan Protokol Kesehatan; dan
 7. menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa, atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lainnya yang sedang melaksanakan tugas.

BAB IV
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Penerapan Disiplin dan pengendalian COVID-19.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. memberikan bantuan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, alat kesehatan dan bentuk lain yang sah dan tidak mengikat;
 - b. saling mengingatkan antar anggota keluarga, masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan;
 - c. berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di Desa, Kelurahan dan Desa Adat masing-masing; dan
 - d. Pelaksanaan pola *Jaga Baya* dalam percepatan penanganan COVID-19.
- (3) Pola *Jaga Baya* dalam percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
- a. memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan isolasi/karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari bagi masyarakat yang kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 namun tanpa gejala;
 - b. melakukan tes *swab* (CRT-PCR) dengan kasus *suspect* dan *probable*;
 - c. isolasi/karantina mandiri atau di rumah singgah selama 14 (empat belas) hari bagi masyarakat kontak erat serta yang berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI), mahasiswa yang belajar diluar negeri, tenaga medis, paramedis dan non medis yang telah melaksanakan karantina di rumah singgah, sebagai isolasi mandiri lanjutan;
 - d. isolasi/perawatan di rumah sakit bagi kasus positif COVID-19 dengan gejala sedang dan berat;
 - e. mewajibkan lapor diri dan membawa hasil tes kesehatan bebas COVID-19 bagi masyarakat yang baru tiba di wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat termasuk Warga Negara Asing dan ekspatriat ke Kepala Lingkungan;
 - f. membangun stigma positif di masyarakat terkait kondisi masyarakat dengan status kasus suspek, kasus konfirmasi

- (bergejala dan tidak bergejala) dan kasus kontak erat dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan/patroli rutin untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penegakan terkait wajib penggunaan masker ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah dan pelaksanaan *physical distancing* yaitu menjaga jarak aman 1 (satu) meter sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - h. mengawasi pergerakan masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri dengan sebaik-baiknya, untuk mencegah terjadinya penyebaran *COVID-19* di Desa, Kelurahan dan Desa Adat;
 - i. menertibkan masyarakat yang masih mengabaikan pelaksanaan *physical distancing*, dalam upaya mencegah penyebaran *COVID-19*;
 - j. menghimbau seluruh masyarakatnya untuk membatasi aktivitas di luar rumah dengan cara belajar di rumah, bekerja di rumah, berbelanja dari rumah dan beribadah di rumah;
 - k. memberikan informasi yang akurat berkenaan dengan *COVID-19*;
 - l. menyediakan cairan penyemprotan disinfektan; dan
 - m. edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkewajiban mensosialisasikan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru kepada seluruh pemangku kepentingan.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui media cetak dan elektronik atau dengan mengikutsertakan Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan *Krama*.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa, Kelurahan dan Desa Adat berkewajiban ikut serta melaksanakan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di masing-masing wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan TNI, POLRI, Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau *Krama* untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

BAB V PENDANAAN Pasal 13

Pendanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN
Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh pemangku kepentingan sebagai upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kepada Pemerintah Desa, Kelurahan dan Desa Adat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sosialisasi secara masif penerapan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara:
 - a. patroli; dan/atau
 - b. operasi penertiban.
- (2) Operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.

Pasal 16

- (1) Walikota menugaskan Kepala Satpol PP dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengawasan.
- (2) Penegakan atas pelanggaran Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Satpol PP dan dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.
- (3) Kepala Satpol PP menyampaikan laporan pengawasan dan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Jenis Sanksi
Pasal 17

- (1) Perorangan Warga Negara Indonesia, Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. bagi perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Daerah, Desa, Kelurahan dan Desa Adat, dan/atau tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa:
 1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.

- b. bagi Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Daerah, Desa, Kelurahan dan Desa Adat, dan/atau tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berupa:
1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. membayar denda administratif bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) membayar denda administratif sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk pertama kali; dan
 - b) deportasi apabila melakukan pelanggaran untuk kedua kali yang pelaksanaan selanjutnya berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali.
- c. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
1. membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
 2. dipublikasikan di media massa sebagai Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan; dan/atau
 3. rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perorangan Warga Negara Indonesia, Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara, dan Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya berdasarkan *Awig-awig* atau *Pararem* Desa Adat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pasal 18

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem tunai atau non tunai.
- (3) Denda administratif disetor ke Kas Daerah.
- (4) Mekanisme pembayaran dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 2 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dipublikasikan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan dalam hal tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

- (3) Pempublikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat bukti pelanggaran.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi pembekuan sementara izin operasional usaha oleh pejabat/instansi yang berwenang diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif dan/atau masih tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Rekomendasi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak membayar denda administratif dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka, Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 April 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 April 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 17